BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Harun Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28311

Nomor : 198/PM.00.02/K.RA-06/05/2023 Pangkalan Kerinci, 10 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

KepadaYth.
**KPU KABUPATEN PELALAWAN**
Di-
Tempat

**A. Dasar Hukum :**

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**B. Bahwa berdasarkan Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu dari tanggal 11 s/d 12 Mei 2023, Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten**

**Pelalawan Menghimbau untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :**

1. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Pelalawan melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran agar dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan peserta yang terdiri :
   a. PPK
   b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
   c. Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
   d. TNI;
   e. Polri; dan
   f. Perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota.
2. Jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, KPU Kabupaten Pelalawan menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik;
3. KPU Kabupaten Pelalawan menyusun hasil masukan dan tanggapan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
4. KPU Kabupaten Pelalawan menuangkan hasil rapat pleno terbuka tersebut ke dalam Berita Acara Rekapitulasi DPSHP di tingkat kabupaten/kota;
5. KPU Kabupaten Pelalawan menyampaikan salinan formular Model A-KabKo Daftar Pemilih dalam bentuk Salinan digital, Berita Acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
   a. KPU Provinsi;
   b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
   c. perwakilan peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
   d. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain;
   e. perwakilan partai politik peserta Pemilu tingkat kecamatan atau nama lain melalui PPK; dan
   f. PPS melalui PPK
6. KPU Kabupaten Pelalawan juga menyampaikan formulir model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui PPK dalam bentuk Salinan naskah asli dilampiri dengan bukti dokumen autentik;
7. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Pelalawan melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS melalui rapat pleno terbuka agar menuangkan dalam Formulir dan Format sebagaimana yang telah diatur dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta tetap berpedoman dan memperhatikan ketentuan dalam lampiran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih dan lampiran Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;

8. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Pelalawan melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS agar dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan tepat waktu sesuai dengan Jadwal sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Pelalawan melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS melalui rapat pleno terbuka agar memastikan dan melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Pelalawan melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS melalui rapat pleno terbuka agar senantiasa memperhatikan dan memastikan seluruh ketentuan dalam daftar pemilih telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku;
11. Bahwa dalam hal seluruh rangkaian Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS melalui rapat pleno terbuka agar dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan suatu hal tindakan, keputusan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku *(onrechtmatigedaad)*;

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PELALAWAN**




*Tembusan Kepada Yth :*

*1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;*
*2. Arsip.*